



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Leppang, 01 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, pendidikan S1, tempat kediaman di Leppang, Leppang, Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis K, S.H, M.H., dan Alpian, S.H**, advokat/penasehat hukum pada Kantor DARWIS K, S.H, M.H & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No.149B, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat email darwisk84@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 184/SK/Pan/V/2024/PA.Prg, tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan S1, tempat kediaman Ulo, Samaulue, Lansirang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Hasbi Iqbal, S.H, M.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Muh. Hasbi Iqbal, S.H, M.H & rekan, yang beralamat di Jln. Seroja No.137, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 200/SK/Pan/V/2024/PA.Prg, tanggal 27 Mei 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada hari Ahad tanggal 09 November 2014 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 189/06/XI/2014 tanggal 09 November 2014
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama [REDACTED]

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ yang lahir di Pinrang pada tanggal 29 Agustus 2015 dengan Nomor Induk Kependudukan 7315102908150001 dan ██████

██████ yang lahir di Pinrang pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan 7315106606190001

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

5. Bahwa ada pun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- Termohon sering marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon
- Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon

7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Leppangang, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban,

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bias dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] didepan siding Pengadilan Agama Pinrang
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama [REDACTED], tertanggal 10 Juni 2024, yang menyatakan telah terjadi kesepakatan untuk sebageian antara Pemohon dan Termohon tentang hak Hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau untuk Termohon selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah lampau untuk kedua orang anaknya selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah iddah, dan mut'ah, harta bersama, sedangkan mengenai permohonan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2024, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa prinsipnya permohonan Pemohon pada point 1, 2, 3, dan 7, adalah benar sedangkan pada point 4, 5, 6, dan 8, Termohon tidak menerimanya;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 November 2014;
 - Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pada poin 3 benar dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa point 4 tidak benar sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa point 5 tidak benar Termohon sering marah saat Termohon mengunjungi orang tua Pemohon, justeru Pemohon yang tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa point 6 tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa point 7 benar berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan lamanya
 - Bahwa poin 8 benar Pemohon dan Termohon sudah sepakat di mediasi;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 189/06/XI/2014 Tanggal 09 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (supir), bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohondi Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2022 yang menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang disebabkan karena Termohon marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan Termohon yang sering marah jika Pemohon mengunjungi orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Leppang, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Leppang, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Termohon di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon sering marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang disebabkan karena Termohon marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan Termohon yang sering marah jika Pemohon mengunjungi orang tuanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Leppang, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, KabupatenPinrang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, KabupatenPinrang;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Termohon dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan mengikuti atas keinginan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator [REDACTED], namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebgain tentang hak Hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau untuk Termohon selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah lampau untuk kedua orang anaknya selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah iddah, dan mut'ah, serta harta bersama, sedangkan tentang permohonan cerai Pemohon tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan karena Termohon sering marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon serta selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua alasan cerai yang diajukan Pemohon, yang selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan Duplik yang untuk jelasnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian, sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tanggal 10 Juni 2024, yang dilakukan dihadapan Mediator, yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati tentang hak Hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau untuk Termohon selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah lampau untuk kedua orang anaknya selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah iddah, dan mut'ah, serta harta bersama dan keduanya sepakat agar di kuatkan dalam putusan, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil perdamaian kesepakatan sebagian, yang untuk lengkapnya tertuang dalam petitum amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ dan _____, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu _____ dan _____, keduanya berada dalam asuhan Pemohon, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Termohon sering marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon sering saling cekcok dan hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sebelas bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 November 2014;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

3. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah saat Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sering saling cekcok dan hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sebelas bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Termohon sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang kedua anaknya berada dalam asuhan Termohon dengan nafkah perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa sebuah cincin emas 2 gram 23 karat, nafkah lampau untuk Termohon selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nafkah lampau untuk kedua anaknya selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan harta bersama berupa sebuah kios permanen berukuran 4x6 M2 yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon terletak di Kampung Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Baharuddin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baharuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sammasa;

Diperuntukkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, serta harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Hoda Scoopy buatan tahun 2015, Nomo Polisi DD 3171 ET atas nama pemilik Nur Alia warna hitam kombinasi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Nomor Rangka MH1JFW112FK241384, Nomor Mesin JFW1E1243432 menjadi hak dan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sebelas bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon demikian juga Termohon mengikuti keinginan atas permohonan cerai Pemohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dan telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا طَّلَاقُ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu Raj'i;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon pasca perceraian ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya (sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian untuk Sebagaian), sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/ atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Majelis hakim menyarankan Pemohon agar menyiapkan uang nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Termohon yang menjadi haknya, dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dalam kuasa asuh (hadlanah) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

4.1 Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.2 Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4.3 Mut'ah berupa sebuah cincin emas 2 gram 23 karat,

4.4 Nafkah lampau untuk Termohon selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

4.5 Nafkah lampau untuk kedua anaknya selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

4.6 Harta bersama berupa sebuah kios permanen berukuran 4x6 M2 yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon terletak di Kampung Ulo, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Baharuddin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baharuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sammasa;

Diperuntukkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon,

4.7. Harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Hoda Scoopy buatan tahun 2015, Nomo Polisi DD 3171 ET atas nama pemilik Nur Alia warna hitam kombinasi putih, Nomor Rangka MH1JFW112FK241384, Nomor Mesin JFW1E1243432 menjadi hak dan milik Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak, nafkah Iddah dan Mut'ah, nafkah lampau untuk Termohon dan kedua anak tersebut, serta harta bersama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

[REDACTED]

ttd

[REDACTED]

Ketua Majelis,

ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

ttd

[REDACTED]

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)